



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 705 TAHUN 2017
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA KOMISI SELEKSI CALON KETUA
SEKOLAH TINGGI AGAMA KRISTEN PROTESTAN NEGERI SENTANI
KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor dan Ketua pada Perguruan Tinggi Keagamaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Anggota Komisi Seleksi Calon Ketua Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri Sentani Kementerian Agama Tahun 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

6. Peraturan ...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63);
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua pada Perguruan Tinggi Keagamaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1699);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 407 Tahun 2000 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dalam dan/atau dari Jabatan pada Perguruan Tinggi Agama di Lingkungan Departemen Agama;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dalam dan/atau dari Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN ANGGOTA KOMISI SELEKSI CALON KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA KRISTEN PROTESTAN NEGERI SENTANI KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2017.

KESATU : Menetapkan Anggota Komisi Seleksi Calon Ketua Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri Sentani Kementerian Agama Tahun 2017 yang selanjutnya disebut Anggota Komisi Seleksi Calon Ketua Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri Sentani dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA: ...

- KEDUA : Tugas Anggota Komisi Seleksi Calon Ketua Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri Sentani sebagai berikut:
1. melakukan seleksi terhadap calon Ketua Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri Sentani Kementerian Agama Tahun 2017 berdasarkan hasil pertimbangan kualitatif Senat Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri Sentani;
 2. melakukan uji kepatutan dan kelayakan calon Ketua; dan
 3. menyerahkan hasil seleksi calon Ketua kepada Menteri Agama untuk selanjutnya dipilih 1 (satu) calon untuk ditetapkan sebagai Ketua Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri Sentani.
- KETIGA : Masa kerja Anggota Komisi Seleksi Calon Ketua Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri Sentani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk 1 (satu) tahun, dan jika dimungkinkan dapat ditetapkan kembali.
- KEEMPAT : Komisi Seleksi Calon Ketua Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri Sentani bertanggung Jawab kepada Menteri Agama.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 September 2017

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN



LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 705 TAHUN 2017 TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA KOMISI SELEKSI CALON KETUA
SEKOLAH TINGGI AGAMA KRISTEN PROTESTAN NEGERI SENTANI
KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2017

Susunan Personalia Anggota Komisi Seleksi Calon Ketua Sekolah Tinggi
Agama Kristen Protestan Negeri Sentani:

Ketua : Prof. Dr. H. Nur Syam, M.Si
Anggota : 1. Prof. Dr. H. Abdurrahman Mas'ud, M.A.
2. Prof. Dr. Thomas Pentury, M.Si.
3. Prof. Dr. S. Pantja Djati, M.Si.
4. Prof. Dr. Melkias Hetarian, M.Hum.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

